



BUPATI JEPARA

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 212/2003

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KARIMUNJAWA
DI KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA

Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kewenangan Daerah mengenai Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain Pendidikan;

b. Bahwa guna memperluas layanan Pendidikan tersebut Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu melaksanakan program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jepara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3769, Tambahan Lembaran negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang pedoman Pendirian sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/ 2003 tentang pedoman Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 529/C/Kep/I/1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Umum;
16. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 530/C/Kep/I/1992 tentang pembakuan Luas Ruang Sekolah Menengah Umum;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117, Tahun 2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK,

SLB< Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


PERTAMA : Mendirikan Sekolah Kejuruan Negeri di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dengan nama SMK N Karimunjawa

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Imbal Swadaya Program Sekolah Menengah Kejuruan direktorat Pendidikan kejuruan Tahun 2003 dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KETIGA : Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana Dikemukakan PERTAMA, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
JEPARA
DIT. BAMBANG SANTOSO, MM
NIP. 131 126 193
Jepara, 11 November 2003



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara;
3. Camat Karimunjawa kabupaten Jepara.